

LAIN-LAIN – PENETAPAN
PERDA KOTA BANJARMASIN NOMOR 5 TAHUN 2011
2011

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERANTASAN BUTA AKSARA

- ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan penyuksesan program pendidikan untuk semua (education for all) sebagai salah satu tujuan pembangunan millenium (Millenium Development Goals), antara lain perlu didukung kemam puan baca tulis aksara bagi seluruh penduduk Kota Banjarmasin. Bahwa kondisi kemampuan baca tulis aksara penduduk Kota Banjarmasin saat ini, masih terdapat di antaranya yang belum dapat membaca dan menulis aksara, sehingga diperlukan gerakan bebas buta aksara secara berkesinambungan maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberantasan Buta Aksara.
- Dasar Hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 14 Tahun 2005; PP No. 19 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 55 Tahun 2007; PP No. 17 Tahun 2010; Per. Mendiknas No. 4 Tahun 2010; Perda Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin No. 16 Tahun 1992; Perda Kota Banjarmasin No. 4 Tahun 2010; Perda Kota Banjarmasin No. 18 Tahun 2010.
 - Peraturan Daerah ini Mengatur tentang:
Pemberantasan Buta Aksara, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Tujuan & Fungsi Pemberantasan Buta Aksara;
 3. Sasaran & Ruang Lingkup;
 4. Tanggung Jawab;
 5. Ketentuan Penutup.
- STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 11 April 2011.
- CATATAN : -